



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR

7/HK.03.1/3503/2022 TENTANG TENTANG UNIT

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022, bahwa Sdr Nanang Eko Prasetyo terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 717/SDM.11/35/2022 tanggal 14 Maret 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Trenggalek tentang Perubahan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7/HK.03.1/3503/2022 TENTANG TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK.

KESATU : Menetapkan Perubahan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Perubahan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Maret 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Hukum dan SDM,




Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
 7/HK.03.1/3503/2022 TENTANG TENTANG UNIT
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN
 MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TRENGGALEK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	GEMBONG DERITA HADI	KETUA	PENGARAH
2.	NURANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	IMAM NURHADI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ISTATIIN NAFIAH	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	WIRATNO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	YOHANES MUSTIKA HADI	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA
8.	YUYUN DWI PUSPITASARI	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9.	AKHMAD RUDY BASTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10	NANANG EKO PRASETYO	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
11	ICHSANUADI ROSYID	STAF	ANGGOTA

	TRIAN TO PUTRO		
12	LILIS SURYANI	STAF	ANGGOTA


Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Hukum dan SDM,




Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 20 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
 7/HK.03.1/3503/2022 TENTANG TENTANG UNIT
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	GEMBONG DERITA HADI	KETUA	PENGARAH
2.	NURANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	IMAM NURHADI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ISTATIIN NAFIAH	ANGGOTA	PENGARAH
5.	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	WIRATNO	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	YOHANES MUSTIKA HADI	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA
8	YUYUN DWI PUSPITASARI	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
9.	AKHMAD RUDY BASTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
10.	NANANG EKO PRASETYO	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
11.	WORO WIKAN MAHESWARI	STAF	ANGGOTA
12.	ATOK KRIS SOEPANTO	STAF	ANGGOTA
13.	CHORMEN RUKMAWAN	STAF	ANGGOTA
14.	AGUNG TRI LAKSANA	STAF	ANGGOTA

15.	MUHAMMAD BAHRUL ILMI	STAF	ANGGOTA
16	ZAENAL AFANDHI	STAF	ANGGOTA
17	DARMAJI	STAF	ANGGOTA
18.	AL IMRON	STAF	ANGGOTA
19.	WHANTI PURWANINGSIH	STAF	ANGGOTA
20.	MINUK WIJAYANTI	STAF	ANGGOTA
21.	WULAN SETYANINGSIH PANGESTI	STAF	ANGGOTA

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN TRENGGALEK
Kasubbag Hukum dan SDM,




Yohanes Mustikahadi